



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 900 / 1182 / 2013**

**T e n t a n g**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD “ DHARMAWANITA PERSATUAN “  
DESA PELITA KECAMATAN MANDIOLI UTARA  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **DHARMAWANITA PERSATUAN** Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :01/PAUD-DW/2013, Tanggal 07 Mei 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Pelita suda berdiri sejak tahun 2010 dan telah memiliki Ijin Pendirian PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera selatan adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Pelita Kecamatan Mandieli Utara dianggap telah memenuhi persyaratan ysng berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama

: PAUD DHARMAWANITA PERSATUAN

Alamat

: Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama

: PAUD "Dharmawanita Persatuan "

: Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.


Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 Mei 2013

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

Kepala Dinas  
  
Isyan Hasli ST, MT  
Pembina Jema Muda  
NIP.19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Wilayah Kecamatan Mandioli Utara
5. Kepala UPTD Kecamatan Mandioli Utara
6. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Pelita
7. Arsip.